

## Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi: Studi Kasus Korupsi E-KTP di KPK

Roshan Fieldy<sup>1</sup>, Rafli Indrawan<sup>2</sup>, Amanda Silvina<sup>3</sup>, Septian Surendra<sup>4</sup>, Mutiara Hayatunnisa<sup>5</sup>, Nola Vijia Sheren<sup>6</sup>

### Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pelanggaran hukum yang lebih ekstrem hingga upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, korupsi masih terjadi dalam berbagai cara yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk memberantas korupsi belum sepenuhnya efektif. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap bangsa dan warga negaranya. Dampaknya dapat diekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti kualitas layanan publik, kemajuan sosial, dan kurangnya kepercayaan masyarakat umum terhadap pemerintah. Korupsi dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada generasi muda, yang dapat membuat mereka lebih toleran dan kurang kritis terhadap negara. Selain itu, korupsi merusak stabilitas politik dan stabilitas ekonomi di Bangsa karena menggunakan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membangun bangsa yang kuat. Birokrasi tidak efektif karena proses administrasi lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan korupsi, antara lain faktor struktural yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, faktor kultural yang mempengaruhi toleransi masyarakat terhadap korupsi, faktor instrumental yang menonjolkan keterbatasan teknologi dan peralatan, serta faktor manajerial yang mempengaruhi koordinasi antar organisasi yang belum berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Korupsi, Politik, ekonomi dan birokrasi

### Abstract

*Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, ranging from more extreme violations of the law to prevention efforts by building public awareness. However, corruption still occurs in various ways carried out by both individuals and organizations. This shows that the struggle to eradicate corruption has not been fully effective. Corruption has a significant negative impact on the nation and its citizens. The impact can be expressed in various aspects of daily life, such as the quality of public services, social progress, and the general public's lack of trust in the government. Corruption can instill moral and ethical values in the younger generation, which can make them more tolerant and less critical of the state. In addition, corruption undermines political stability and economic stability in the nation because it uses resources that should be used to build a strong nation. Bureaucracy is ineffective because the administrative process is more influenced by personal interests than public interests. There are several factors that affect corruption prevention efforts, including structural factors related to the government system, cultural factors that affect people's tolerance for corruption, instrumental factors that highlight the limitations of technology and equipment, and managerial factors that affect coordination between organizations that have not gone well.*

**Keywords:** Corruption, Politics, Economics and Bureaucracy

\*Koresponden:  
Roshan Fieldy

[230304342@student.umri.ac.id](mailto:230304342@student.umri.ac.id)

Informasi daftar penulis tersedia di bagian akhir artikel

## Pendahuluan

Korupsi telah menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas sosial dan harga diri bangsa di Indonesia. Praktik ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meredakan keresahan sosial (Nestariana, 2023). Korupsi merupakan fenomena sosial dan hukum yang menjadi permasalahan serius di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kata “korupsi” berasal dari kata latin “*corruptio*” yang berarti “kebusukan” atau “ketidakjujuran”. Dalam konteks hukum korupsi diartikan sebagai penggunaan kekuatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang secara diam-diam menghabiskan kekayaan negara dan masyarakat (Suryono, 2010). Persoalan korupsi bukanlah hal baru di Indonesia hal ini dapat ditelusuri kembali ke era Belanda. Namun pada masa Orde Baru, praktik korupsi semakin meluas dan diterima oleh elite pemerintahan. Pasca-reformasi korupsi telah memperbaiki hampir setiap aspek pemerintahan negara yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan terorganisasi (Dedy Suryana, 2020).

Korupsi mempunyai dampak yang merugikan pembangunan nasional. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial. Menurut beberapa penelitian, penyebab utama korupsi adalah faktor pribadi seperti moralitas. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang tidak hanya berwawasan teknologi tetapi juga holistik dan mendasar. Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah memperbarui makna Pancasila, yang berfungsi sebagai simbol nasional dan representasi budaya Indonesia. (Pranyoto, 2018).

Pengamalan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam berperilaku, termasuk dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) diharapkan dapat mengurangi celah-celah yang sering dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengamalan Pancasila dapat diintegrasikan dalam sistem pelayanan e-KTP, khususnya dalam konteks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi di Indonesia (Prasetyo, 2014).

Sistem e-KTP yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi kependudukan. Namun, implementasi e-KTP tidak lepas dari berbagai masalah, termasuk potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam proses pendaftarannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun e-KTP dirancang untuk mempermudah akses layanan publik, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-KTP (Nurany et al., 2021; Taufik & Hajar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana penerapannya dapat membantu mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan e-KTP.

Dalam konteks pendidikan, penguatan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi sangat relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan pada karakter dan good citizenship dapat membentuk individu yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan etika dalam berbangsa (Ningrum, 2023). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih peka terhadap isu-isu korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan sosial.

Lebih lanjut, pengamalan Pancasila dalam konteks pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan e-KTP, juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Solihat & Nursanti, 2019). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan program e-KTP, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir.

KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi e-KTP. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, KPK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program e-KTP secara lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan e-KTP dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan (Pratiwi et al., 2022). Oleh karena itu, kolaborasi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan e-KTP, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dari e-KTP, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Elen, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pendaftaran dan pengawasan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi melalui e-KTP tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengamalan Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka mengenai metode yang digunakan berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan (jurnal, laporan, buku dan sumber Pustaka yang relevan). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam konteks pencegahan korupsi, khususnya dalam kasus E-KTP yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai dokumen, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pancasila dan korupsi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, karena penelitian kualitatif tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi lebih pada pengungkapan fenomena secara holistik-kontekstual (Fadli, 2021).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data dari sumber-sumber yang ada, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas Pancasila dan kasus korupsi di Indonesia. Metode penelitian kualitatif berfungsi untuk menggali informasi dari objek yang alami dan relevan dengan konteks sosial yang ada (Zahra, 2023). Selain itu, triangulasi data juga dapat diterapkan untuk memastikan validitas informasi (Saragih & Rohman, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, di mana peneliti menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan mengenai pengamalan Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang ada, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial (Abdussamad, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik pengamalan Pancasila dalam mencegah korupsi di Indonesia.

Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk meneliti pengalaman, persepsi, dan pandangan individu atau kelompok terkait dengan penyelidikan KPK khususnya terkait dengan kasus e-KTP di Indonesia, proyek e-KTP (E-Citizen Identification Card)

di Indonesia telah menjadi sumber perdebatan luas mengenai praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan sampai institusi penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memahami secara mendalam fenomena ini, kajian literatur ini akan melakukan eksplorasi atas dinamika penegakan hukum dalam konteks tersebut.

Proyek e-KTP awalnya ditujukan sebagai upaya modernisasi sistem identifikasi nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. Namun, serangkaian insiden korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi dan pelaksana proyek telah merobek citra program ini. Hal ini tidak hanya menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi tetapi juga menimbulkan keraguan mengenai kemampuan KPK dalam mengimplementasikan strateginya. Strategi Penegakan Hukum dan Tantangan Sejak reformasi politik pada tahun 1998, KPK telah diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya pembersihan korupsi di Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat unik untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan pidana terhadap para pelaku korupsi, meskipun statusnya masih belum sepenuhnya bebas dari tekanan politis.

Namun, seiring perkembangan waktu, KPK juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Misalnya saja, pasca-revisi UU No. 30/2002 tentang KPK pada tahun 2019, yang menambahkan Pasal 40A yang memberikan hak bagi Presiden untuk menghentikan penyelidikan KPK jika dirasa bersalah. Ini jelas merupakan langkah mundur dalam upaya independensi KPK dan potensial melemahkan kapasitasnya dalam memberantas korupsi. Selain itu, polemik intern di lingkungan KPK sendiri seperti perseteruan antara anggota Dewan Pembina dan pimpinan eksekutif juga menunjukkan adanya kekurangan koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasi strategi penegakan hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memegang peranan penting dalam strategi dan tindakan politik Indonesia, khususnya dalam konteks korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap korupsi, KPK telah menjadi simbol ketakutan bagi banyak orang dalam upaya melawan korupsi yang terjadi di seluruh negeri. Pembentukan KPK pada tahun 2002 merupakan langkah penting dalam gerakan reformasi politik dan publik yang diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan administrasi yang telah rusak selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode reformasi yang dimulai setelah pidato Soeharto memberikan dorongan baru untuk perubahan yang berarti, tetapi masih terdapat kendala yang signifikan, khususnya di bidang kekuatan politik yang melibatkan pemberantasan korupsi melalui organisasi antikorupsi.

Dalam esai yang lebih panjang, penting untuk membahas bagaimana media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi publik dan advokasi seputar korupsi. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan publik untuk bertukar informasi, membahas isu korupsi, dan mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai panduan untuk memantau lembaga pemerintah dan penegak hukum, sehingga menghasilkan transparansi yang lebih baik. Namun, meskipun media sosial dapat meningkatkan opini publik, ada juga risiko informasi yang tidak akurat tersebar dan opini publik dimanipulasi oleh beberapa partai politik. Karena itu, kolaborasi antara KPK, masyarakat Sipil, dan pengguna media sosial sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang efektif mengurangi korupsi.

Mengingat hal ini, meskipun masa reformasi telah membawa perubahan positif dalam upaya Indonesia untuk memerangi korupsi, tantangan baru terus muncul sebagai akibat dari dinamika politik yang kompleks. KPK perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan menggunakan media sosial sebagai alat strategis untuk meningkatkan posisi mereka dalam memerangi korupsi di negara ini.

Diskusi mengenai pengamalan Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi, khususnya dalam kasus e-KTP, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun integritas dalam sistem pemerintahan. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengandung prinsip-prinsip yang dapat mendorong perilaku etis dan akuntabel di kalangan pejabat publik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan

publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara (Wulandari & Dewi, 2021). Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang tidak hanya menolak praktik korupsi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program-program pemerintah, termasuk e-KTP.

Selanjutnya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam implementasi e-KTP juga sangat krusial. KPK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data e-KTP dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi (Ahmad et al., 2022). Namun, tantangan yang dihadapi KPK tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada dukungan politik dan masyarakat yang harus bersinergi untuk menciptakan sistem yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, kolaborasi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan transparan.

Akhirnya, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pelayanan e-KTP, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi dan manfaat dari e-KTP, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Bone, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pendaftaran dan pengawasan. Selain itu, pendidikan anti korupsi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan untuk membentuk generasi yang lebih peka terhadap isu-isu korupsi dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, pengamalan Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi melalui e-KTP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia

## **Kesimpulan**

Korupsi dalam proyek e-KTP merupakan salah satu skandal paling serius di Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, seperti Setya Novanto, yang dinyatakan dalam dana publik yang harus digunakan untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kerugian negara akibat korupsi diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun, yang tidak hanya mempengaruhi mata uang negara tetapi juga sejumlah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan mempromosikan demokrasi. Dampak dari korupsi e-KTP benar-benar parah di berbagai bidang. Dalam konteks ekonomi, uang yang harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan publik harus digunakan untuk mendukung warga negara secara individu, menumbuhkan kohesi sosial dan kesenjangan dalam masyarakat. Selain itu, Korupsi ini juga menghambat proses demokrasi karena ketiadaan e-KTP dapat membuat warga negara menggunakan hak pilihnya sendiri dalam pemilu. Baru-baru ini, kasus ini menyoroti hak asasi manusia rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memiliki identitas nasional. Dengan korupsi seperti itu, hak tersebut terampas, dan masyarakat umum menjadi korban dari penggunaan kekuasaan oleh oknum-oknum terkait. Singkatnya, kasus korupsi e-KTP menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen proyek publik. Upaya pemberantasan korupsi harus selalu ditingkatkan agar situasinya tidak memburuk dari waktu ke waktu, yang memungkinkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah tumbuh dan hak-hak mereka sebagai warga negara dihormati.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan strategi yang dihadapi oleh KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, khususnya dalam kasus e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan pencegahan korupsi di masa depan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek publik.

## Detail penulis

<sup>1,2,3,4</sup>Univesitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia.

## Daftar pustaka

- Abdussamad, Z. (2022). Buku metode penelitian kualitatif. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Ahmad, A., Sijabat, H., & Manor, U. (2022). Pemberantasan di persimpangan jalan: principal agent dan collective action sebagai jalan tengah pemberantasan korupsi di indonesia. *Salus Cultura Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(1), 69-80. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.47>
- Bone, H. (2020). Kesadaran publik di indonesia: survei respons publik terhadap korupsi dan peran akuntan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 134-140. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.1917>
- Elen, M. (2022). Responsivitas masyarakat terhadap pelayanan penerbitan ktp elektronik (e-ktp) di kecamatan panti kabupaten pasaman. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(4), 377-385. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4.1388>
- Dedy Suryana, K. (2020). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57. <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.161>
- Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149-2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Nestariana, R. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 28-31.
- Pranyoto, Y. H. (2018). Revitalisasi Pendidikan Agama Katolik Di Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Moralitas Anak Didik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 40-58. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.67>
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149-2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Nestariana, R. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01), 28-31.
- Ningrum, N. (2023). Penguatan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada siswa kelas vii di smp negeri 1 sidoarjo. *Pedagogika Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(1), 127-133. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.1031>
- Nurany, F., Sonia, S., Rahmadhani, C., Kurniawati, L., Sharmistha, N., Mahendra, Y., ... & Sary, I. (2021). Implementasi dalam pelaksanaan e-ktp. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3826>
- Prasetyo, T. (2014). Membangun sistem hukum pancasila yang merdeka dari korupsi dan menjunjung ham. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19-26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26>
- Pratiwi, A., Hermawan, R., & Abdillah, R. (2022). Sistem informasi manajemen administrasi e-ktp berbasis web di desa jamblang kabupaten cirebon. *Elektriese Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*, 12(01), 73-81. <https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i01.1679>
- Saragih, D. and Rohman, A. (2023). Nilai kemanusiaan dalam kumpulan puisi nyanyian akar rumput karya wiji thukul ( kajian sosiologi sastra ). *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2671-2677. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1139>
- Solihat, Y. and Nursanti, S. (2019). Strategi komunikasi peningkatan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(1), 138-145. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.1997>
- Pranyoto, Y. H. (2018). Revitalisasi Pendidikan Agama Katolik Di Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Moralitas Anak Didik. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 40-58. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.67>
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Taufik, M. and Hajar, S. (2023). Analisis kualitas pelayanan penerbitan e-ktp melalui aplikasi lakse pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(5), 453-468. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i5.3634>
- Wulandari, D. and Dewi, D. (2021). Implementasi nilai pancasila: kpk sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565-579. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1284>
- Zahra, N. (2023). Analisis faktor rendahnya literasi siswa di kelas 4 sdn sususkan 03 pagi. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 898. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19454>.

### **Catatan Penerbit**

Borneo Novelty Publishing tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam peta yang diterbitkan dan afiliasi kelembagaan.